

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan suatu agama yang memberikan tuntunan pada seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan atau manusia dengan sesama makhluk Tuhan. Inilah yang sering biasa disebut dengan implementasi Islam *kaffah* (menyeluruh)¹ tidak saja aspek ibadah, tetapi juga aspek muamalah, khususnya ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah telah berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu bentuk perwujudannya adalah sistem ekonomi syariah dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah baik berupa bank maupun non bank.²

Saat ini kehadiran sistem ekonomi syariah dianggap sebagai solusi dan alternatif diantara sistem kapitalisme dan sosialisme, juga mengusung misi *rahmatan lil 'alamiin* yang sangat sesuai dengan nilai islam, bukan itu saja tetapi juga membawa nilai-nilai keberkahan jauh dari hal-hal yang diharamkan, semuanya harus bermuara dalam kerangka *limardhatillah*, ridho Allah.³

Dalam konteks perbankan syariah UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam pasal 1 ayat 12 menyebutkan prinsip syariah adalah

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 15

² Ahmad Hasan Ridwan, *BMT dan Bank Islam Instrumen Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Qurais, 2004), h. 113.

³ Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: ELSAS, 2006) hal. 312

prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah.⁴ Prinsip Syariah antara lain adalah kegiatan usaha yang sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang tidak mengandung unsur yang dilarang Islam seperti riba, maisir, gharar, haram dan zalim.⁵

Indonesia adalah merupakan salah satu negara berkembang dan merupakan pemeluk agama Islam terbesar didunia tentu memiliki prospek yang baik dalam kegiatan ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan syariah karena masyarakatnya mayoritas beragama Islam tentu menginginkan transaksi yang bebas dari yang namanya riba dan sesuai dengan tuntunan syariah Islam.

Menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, maka lahirlah UU No. 10 Tahun 1998 “tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam Undang-undang tersebut Pasal 1 ayat 3 menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah”.⁶ Kemudian diperkuat dengan adanya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah.

Perbankan Syariah merupakan salah satu bentuk dari perbankan nasional yang mendasarkan operasionalnya pada syariat (hukum) Islam. Sudarsono mengemukakan bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan menyalurkan dana serta jasa lain dalam

⁴ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok:Rajawali Pers, 2017) h. 10

⁵ Ahmadi Hasan, *Sejarah Legislasi Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: LKIS 2017) h. 107

⁶ Susilo Sri Y, *Bank dan Lembaga Lainnya* (Jakarta: Salemba Empat, 2001) h. 109.

lalu lintas pembayaran dengan prinsip syariah. definisi bank syariah menurut Muhammad adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip syariat Islam.⁷

UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 25 mengatakan:⁸

“pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan : a. transaksi bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah*; b. transaksi sewa menyewa *ijarah* atau sewa beli *ijarah muntahiya bittamlik*; c. transaksi jual beli *murabahah*, *salam*, dan *istisna*’; d. sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberikan fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.⁹

Dari berbagai macam jenis usaha yang dijalankan oleh perbankan syariah adalah salah satunya menyalurkan pembiayaan yang menghindari dari praktek riba, maisir, gharar, haram dan zalim. Namun sejatinya, tujuan yang paling utama dari ekonomi syariah adalah mewujudkan kesejahteraan umat secara merata. Sebagaimana yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD Negara Republik

⁷ Doddy Roesmara Donna, “Perbankan Syariah (1)”, *Buletin Ekonomi dan Bisnis Islam* (Yogyakarta: LEBI FEB UGM, Mei 2007), Edisi: 11/V.

⁸ Undang-undang No. 21 Tahun 2008, *Tentang perbankan syariah*, Pasal 1 angka 25.

⁹ Zubairi Hasan, *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2009), h.

Indonesia Tahun 1945, tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional ditujukan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, mandiri, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah internasional. Semua bisa terwujud dengan pengembangan sistem ekonomi berdasarkan prinsip syariah.

Peranan bank syariah dalam mewujudkan tujuan utama tersebut sangatlah dimungkinkan. Salah satu peranan bank syariah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan tujuan tersebut adalah melakukan pemberian pembiayaan kepada masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro kecil menengah.

Pembiayaan mikro adalah salah satu produk unggulan bank syariah mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari yang saat ini masih berkembang. Pembiayaan ini diperuntukan kepada nasabah kecil dan yang memiliki usaha mikro kecil menengah untuk sebagai tambahan modal kerja dengan pemberian pembiayaan modal kerja tersebut Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari turut berjuang untuk mewujudkan pembangunan ekonomi umat dan diharapkan dengan fasilitas yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal sehingga kesejahteraan umat dapat terwujud

Dengan produk pembiayaan mikro ini nasabah dapat melakukan pinjaman dana untuk modal kerja dan pengembangan usaha secara syariah yang lebih

ditujukan kepada usaha unggulan seperti sembako, kelontongan, warung makan, bengkel dan usaha kontrakan/kos-kosan.

Pembiayaan mikro memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah dengan limit pembiayaan sampai dengan Rp. 200.000.000 dengan jangka waktu sampai dengan 8 tahun serta persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat, dan angsuran ringan serta lebih berkah adalah nilai plus dari produk pembiayaan mikro.

Produk pembiayaan mikro terdiri dari 2 macam yaitu :

1. Pembiayaan Usaha Mikro
2. Pembiayaan Serbaguna Mikro.¹⁰

Seiring dengan perkembangannya produk pembiayaan mikro bertransformasi menjadi pembiayaan yang tidak hanya melayani pembiayaan untuk modal kerja tetapi juga untuk keperluan konsumtif dan umroh salah satunya dengan cara melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan instansi dan perguruan tinggi yang saat ini sedang dilaksanakan kerjasama diantaranya adalah Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pancasetia Banjarmasin (STIEPAN) dan PT. Angkasa Pura serta dengan Travel Haji dan Umrah diantaranya adalah Wahdan Tour & Travel, PT. Kiswah Cahaya Permata & Travel, PT. Saidi Putra Wisata dan PT. Titian Insani Tour dan Travel.¹¹

Pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari merupakan aplikasi dari akad *murabahah*, akad *ijarah* dan akad *qard*.

¹⁰ *Standar Prosedur Bisnis Pembiayaan Mikro*, (Edisi I, 2016)

¹¹ Muhammad Safei, *Micro Banking Manager*, Wawancara Pribadi, 02-01-2020

Akad *murabahah* biasanya digunakan untuk pembiayaan modal kerja sedangkan akad *ijarah* biasanya digunakan untuk pembiayaan umroh dan akad *qardh* untuk take over/over pembiayaan.

Landasan syariah pelaksanaan pembiayaan *murabahah* dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah Ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمٰتُهٗۙ اَلَا نَعْمَ اِلَّا مَا يُتٰلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى اَلصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اِلٰهَكُمْ لَعَلِيْمٌ ۙ ﴿١﴾

Landasan hukum pembiayaan *ijarah* dalam Al-Qur'an Surah At-Thalaq Ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut:

اَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيِهِنَّ ۚ وَاِنْ كُنَّ اَوْلٰتٍ حَمَلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيِهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَكَاتُوهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ۗ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۗ وَاِنْ تَعٰسَرْتُمْ فَسْتَرْضِعُوْهُ لَهٗۙ اٰخَرٰى ﴿٦﴾

Landasan syariah pelaksanaan pembiayaan *qardh* dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 245 yang berbunyi sebagai berikut :

مِّنْ ذٰۤاِ الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهٗۙ لَهٗۙ اَضْعَافًا كَثِيْرَةً ۗ وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ ۗ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿٢٤٥﴾

Melihat begitu antusiasnya animo masyarakat terhadap pembiayaan mikro yang ada pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari terutama masyarakat kalangan ekonomi menengah kebawah dapat dilihat dalam perkembangannya beberapa tahun terakhir yang mana nasabahnya mengalami

kenaikan setiap tahunnya dan yang didominasi oleh pembiayaan mikro untuk modal kerja dan konsumtif renovasi rumah maupun untuk keperluan umroh.

Mencermati perkembangan pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari yang cukup signifikan maka penulis mencoba untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.

Pada praktiknya bank syariah mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari menggunakan media *wakalah* dengan memberikan kuasa terhadap nasabah untuk membeli objek akad. Dengan adanya akad *wakalah* tersebut bank sepenuhnya menyerahkan dana tersebut kepada nasabah untuk membeli objek akad yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dengan adanya akad *wakalah* ini sebagai tambahan tentunya hal ini akan menimbulkan sedikit pertanyaan apakah bank syariah mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari sudah menjalankan praktiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu akad *wakalah* ini juga akan membuat persepsi yang ada di masyarakat bahwasanya bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional karena pada praktiknya akan menimbulkan persamaan diantara keduanya.

Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah terbesar di Indonesia yang mempunyai segudang prestasi diantaranya adalah *Best Islamic Retail bank Indonesia 2019*, *Islamic Bank of The Year Indonesia 2019* dan *Banking Service*

Excellence Award 2019 Indonesia.¹² Bank Syariah Mandiri sangat perhatian tinggi terhadap konsumen, produk dan jasa yang berkualitas. Dengan banyaknya prestasi sudah seharusnya Bank Syariah Mandiri juga memperhatikan praktik pembiayaan khususnya terhadap pembiayaan mikro apakah sudah sesuai dengan prinsip syariah. Semua ini bertujuan bukan hanya sekedar menjaga kualitas service yang baik antara bank dengan nasabah tetapi yang lebih penting adalah untuk menjaga kemurnian syariah dalam bertransaksi di perbankan syariah khususnya pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.

Berawal dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **“Praktik Pembiayaan Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan di teliti difokuskan pada:

1. Bagaimana praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari?

¹² PT. Bank Syariah Mandiri, *Penghargaan*, <https://www.mandirisyariah.co.id/tentang-kami/penghargaan> (19 Oktober 2019)

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari
2. Untuk mengetahui hukum ekonomi syariah tentang pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari

D. Kegunaan Penelitian

Adapun harapan yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi masyarakat menjadi bahan informasi tentang praktik dan hukum ekonomi syariah tentang pembiayaan mikro yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.
2. Bagi lembaga pembiayaan sebagai sarana/masukan terhadap pembiayaan syariah khususnya pembiayaan mikro pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.
3. Bagi peneliti sebagai pengalaman langsung dalam melakukan penelitian terhadap produk pembiayaan perbankan syariah.
4. Bagi Mahasiswa sebagai bahan referensi dibidang perbankan syariah dan juga memperkaya ilmu pengetahuan khususnya di UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan pemahaman dalam penelitian, maka penulis berusaha memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori.¹³

Sedangkan praktik yang dimaksud oleh penulis adalah mengkaji praktik pelaksanaan tentang pembiayaan mikro pada Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.

2. Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya.¹⁴ Pembiayaan yang dimaksud adalah penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi jual beli, sewa-menyewa berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan margin, ujah dan bagi hasil.

3. Mikro adalah salah satu fasilitas pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri.¹⁵ Yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif dan salah satu produk unggulan Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.

4. Bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

¹³ Kamus Versi Online/Daring, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.Web.id/praktik> (19 Oktober 2019)

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), ed.3 cet. 4, h. 899.

¹⁵ PT. Bank Syariah Mandiri, *Pembiayaan Usaha Mikro*, <https://www.mandirisyariah.co.id/business-banking/micro-banking/pembiayaan-usaha-mikro> (19 Oktober 2019)

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹⁶ Adapun yang dimaksud dalam tulisan ini adalah Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya definisi dari praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari adalah penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan secara nyata yaitu tentang pembiayaan berupa transaksi jual-beli, sewa menyewa dan multijasa yang dinamakan dengan pembiayaan mikro yang ada pada PT. Bank Syraiah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan telaah yang dilakukan penulis terhadap penelitian terdahulu, maka ditemukan beberapa penelitian sejenis yang telah diangkat dalam masalah ini, antara lain:

1. Atas nama Syamsuri Arsyad S.E.I, Hukum Ekonomi Syariah, lulusan tahun 2016 di Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Judul penelitian “Analisis Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri Area Banjarmasin”. Dalam penelitian ini, Peneliti terdahulu lebih fokus pada Penelitian yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan antara standar kontrak perjanjian *murabahah* dengan akad baku pembiayaan *murabahah*

¹⁶ Kasmir, *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 25.

pada PT. Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin dan bagaimana kepastian hukum dari akad murabahah yang dijalankan oleh PT Bank Syariah Mandiri area Banjarmasin.

2. Atas nama Muhammad Gafuri Rahman, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, lulusan tahun 2015 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, judul penelitian “Praktik *Bai’ Al-murabahah* pada *bait al-mal wa at-tamwil* Kube Sejahtera 070 Palangkaraya”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu menekankan praktik dari *bai’ al-murabahah* pada BMT kobe sejahtera 070 Palangka raya apakah sudah sesuai dengan konsep syariah dan bagaimana peran DPS agar praktik usaha yang dijalankan BMT tersebut tidak keluar dari jalur syariah.
3. Atas nama H.M. Ramli Agani, Pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, lulusan tahun 2009. Judul penelitian “Praktik Akad Musyarakah dan Ijarah Untuk Pembiayaan KPR Syariah DI Bank Muamalat Palangkaraya”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu lebih memfokuskan pada untuk mengetahui dan memperdalam praktik musyarakah dan ijarah di Bank Muamalat Palangkaraya dan praktik ini diterapkan sama di seluruh bank-bank Muamalat di Indonesia.
4. Atas nama M. Quzwini, dengan Prodi Filsafat Islam, konsentrasinya Hukum Bisnis Syariah, lulusan tahun 2004 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, judul penelitian “pembiayaan dalam ekonomi Islam (studi penyaluran dana pembiayaan BMT Al-qaramah Martapura)”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu menggambarkan tentang akad apa saja

yang digunakan oleh BMT Al-qaramah Martapura dan kemana penyaluran pembiayaan tersebut lebih diprioritaskan.

5. Atas nama H. Abdullah Berahim, dengan Prodi Filsafat Islam, konsentrasinya Hukum Bisnis Syariah, lulusan tahun 2010 di Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, judul penelitian “pembiayaan kredit perumahan rakyat (KRR) syariah pada Bank Muamalat Gorontalo”. Pada penelitian ini, peneliti terdahulu menggambarkan tentang praktik sistem pembiayaan musyarakah KPR Syariah dan apakah sistem yang dilaksanakan/praktik oleh Bank Muamalat Gorontalo sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Dari kajian pustaka diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya, penelitian yang digarap oleh peneliti sekarang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dimana tujuan peneliti sekarang adalah meneliti bagaimana praktik pembiayaan mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari dan lebih di fokuskan lokasinya pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari baik dari segi praktik dan perspektif hukum ekonomi syariah.


G. Kerangka Penelitian


Bank Syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam penyaluran dana dari yang kelebihan dana kepada yang membutuhkan dana merupakan suatu lembaga yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dalam memenuhi segala kebutuhan mereka yang terkendala kekurangan dana baik untuk kebutuhan

produktif maupun konsumtif. Salah satu produknya adalah produk pembiayaan mikro yang ada pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari.

Pembiayaan mikro adalah produk pembiayaan produktif dan konsumtif yang dijalankan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana untuk modal kerja, renovasi rumah, umroh dll. Pembiayaan mikro menggunakan akad murabahah, ijarah dan qard wal murabahah.

Untuk menjelaskan tentang pokok-pokok masalah dan jalinannya satu sama lain sebagai sebuah sketsa teoritis, maka penulis memvisualisasikannya dalam bentuk bagan sebagai berikut:





**Gambar 1 Bagan Kerangka Pemikiran Praktik Pembiayaan Mikro
Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari
Banjarmasin**

H. Sistematika Penulisan

Tesis ini ditulis dan disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah dan menjelaskan alasan memilih judul serta gambaran dari permasalahan yang diteliti. Dan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu tujuan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional adalah menjelaskan kata-kata dalam penelitian untuk membatasi istilah agar tidak bermakna umum dan luas. Kajian pustaka untuk menghindari penelitian yang sama. Kerangka pemikiran untuk mengetahui kerangka pemikiran penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan isi dari tesis.

Bab II Landasan teori pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta

relevan dari buku atau literatur yang berkenaan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media.

Bab III. Metode Penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian maka perlu dibuat pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian agar tepat sasaran apa yang ingin dicapai maka perlu adanya subjek dan objek penelitian, data dan sumber data juga diperlukan dalam penelitian ini agar hasil yang didapatkan menjadi jelas dan valid. Dalam pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi agar data terkumpul dengan akurat dan efektif, maka dibuatlah teknik pengumpulan data dan analisis data. Selanjutnya dalam penelitian ini ada tahapan-tahapan pengecekan keabsahan data yang dilakukan.

Bab IV. Penyajian data dan analisis data bab ini berisi tentang hasil penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Banjarmasin Sentra Antasari. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada serta jawaban-jawaban dari pernyataan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V. Penutup pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dari semua jawaban dari masalah yang diteliti dan saran-saran adalah segala sesuatu yang bersifat masukan bagi peneliti, objek penelitian, dan lain-lain.